



PUTUSAN

Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat (Pegawai Non PNS pada BLUD UPTD Puskesmas), bertempat tinggal di xxxxxa., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH. Bin H. ABDUL SODIQ dan HERI SISWANDI, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Cikunten Indah No.75 RT.004 RW.010 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4246/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

xxxxxxx. , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Asep Nurjaeni, SH., M. Si dan Nunu Anwari, S. Sy, Advokat/ Pengacara yang beralamat kantor di DMI. Komplek Islamic Center Jl. By Pass Linggasari, Komplek Pemkab Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 23 Agustus 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon, pada tanggal **13 April 2002** (30 Muharam 1423H), dihadapan **Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya**, sebagaimana ternyata pada **Kutipan Akta Nikah No. : xxxxxx Tasikmalaya**, tertanggal 15 April 2002 ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah-tangga tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, di Dusun Salopa, RT. 002, RW. 001, Desa Kawitan, Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya ;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon, pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, akan tetapi **tidak mempunyai anak** ;
4. Bahwa, akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena sejak sekitar tanggal **2 Juli 2020**, rumah tangga Pemohon dengan Termohon **mulai goyah dan tidak harmonis** ;
5. Bahwa, goyah dan ketidak-harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, juga disebabkan karena **sudah tidak ada lagi saling pengertian dan puncaknya** terjadi pada bulan **Mei 2022** ;
6. Bahwa, Pemohon sejak **bulan Mei 2022** hingga diajukannya permohonan aquo, **tetap tinggal di rumahnya di Dusun Salopa, RT. 002, RW. 001, Desa Kawitan, Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya**, sedangkan Termohon tinggal di rumah asal orang tuanya, masih di daerah **Dusun Salopa, RT. 002, RW. 001, Desa Kawitan, Kec. Salopa, Kab. Tasikmlaya** ;
7. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan melalui jalan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1, Tahun 1974, jo. Pasal 3 KHI, yakni untuk mencapai rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah tidak mungkin terwujud ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxx untuk ikror menjatuhkan thalak terhadap Termohon (xxxxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya sebagaimana tersebut di atas telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Benny Purnama, SH. selaku mediator bersertifikat untuk melakukan upaya mediasi, dan ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator tertanggal 19 Agustus 2022 telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sebagai akibat dari perceraian Pemohon bersedia untuk membayar kepada Termohon hal-hal sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Uang ganti dari pembangunan rumah dan kontrakan sebagai harta bersama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (4) Uang ganti dari pembelian motor NMAX sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (5) Pemohon dan Termohon sepakat akan menjual bersama mobil Freed dan mobil Datsun setelah lunas ke pihak leasing (finance) dan dibagi dua;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tanggal 10 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon telah membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi walaupun telah dilakukan musyawarah;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi hasil kesepakatan mediasi tanggal 19 Agustus 2022 ;

Bahwa dalam jawab menjawab berikutnya (replik dan duplik), baik Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai dan Pemohon telah bersedia memenuhi isi kesepakatan mediasi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti saksi sekalipun telah

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan memohon putusan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan UU No. 50 Tahun 2009 jis pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan melalui proses mediasi, akan tetapi upaya damai tersebut dalam perkara perceraian tidak berhasil, sedangkan terhadap tuntutan Termohon sebagai akibat perceraian telah berhasil damai, yaitu Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa :

- (1) Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Uang ganti dari pembangunan rumah dan kontrakan sebagai harta bersama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (4) Uang ganti dari pembelian motor NMAX sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (5) Pemohon dan Termohon sepakat akan menjual bersama mobil Freed dan mobil Datsun setelah lunas ke pihak leasing (finance) dan dibagi dua;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 dan tanggal 06 September 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat sebagai kuasa hukum telah terpenuhi, oleh karenanya kuasa hukum tersebut

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangganya sejak Juli 2020 sudah tidak rukun yang disebabkan sudah tidak ada saling pengertian dan puncaknya pada bulan Mei 2022, akhirnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sekalipun telah dimusyawarahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya Pemohon di persidangan hanya mengajukan bukti surat (P) yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 2002, bukti tersebut sebagai bukti otentik, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui dalil-dalil/ alasan perceraian Pemohon, oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon berkewajiban untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon telah diperintahkan dan diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon, namun ternyata Pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak tersebut, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon harus ditolak;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin cerai talak Pemohon telah ditolak, maka hasil kesepakatan mediasi antara Pemohon dan termohon tanggal 19 Agustus 2022 yang merupakan akibat terjadinya perceraian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, SH., M.S.I dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mamat Rakhmat, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon yang didampingi kuasanya.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy.

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Faiz, SH., M.S.I

Hakim Anggota

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.HI

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	590.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH	:	Rp.	710.000,-
---------------	---	-----	-----------

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 3293/Pdt.G/2022/PA.Tsm